

# **PRAKTEK PENGALIHAN TANAH SECARA NOMINEE DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI BANTEN**

Aris Suhadi, Muhamad Muslih, Anne Gunawati

Pusat Unggulan Ipteks Inovasi Pangan Lokal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: [arissuhadifhuntirta@gmail.com](mailto:arissuhadifhuntirta@gmail.com), [muhamadmuslih@untirta.ac.id](mailto:muhamadmuslih@untirta.ac.id)

**Abstract:** *A nominee or trustee agreement is an agreement that uses power, namely an agreement that uses the name of an Indonesian citizen and the Indonesian citizen submits a power of attorney to a foreign citizen to be free to carry out legal actions on the land they own. The nominee agreement is often also referred to as a representative or borrowing a name based on a statement or power of attorney made by both parties, a foreigner borrows the name of an Indonesian citizen to include his name as the owner of the land on the certificate, but then an Indonesian citizen based on the statement deed he makes denies that the actual owner is a foreign citizen as the party who issued the money for the purchase of the land and the control is carried out or represented by the foreign citizen. The validity and binding power of the nominee agreement cannot be separated from the provisions of Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code. If the nominee agreement has taken into account and fulfilled the legal requirements of the agreement according to Article 1320 of the Civil Code and based on the provisions of Article 1338 of the Civil Code, then the nominee agreement has binding force for the parties. Based on the principle of pacta sunt servanda that the agreement made by the parties, including the nominee agreement has binding force as law for those who make it.*

*This study describes the practice of land transfer by nominee in realizing food security in the province of Banten. This research is also to find out, examine and develop alternative policies related to efforts to optimize the potential of agricultural land used for food utilization.*

*The long-term goal to be achieved from this research is that this research aims to seek land management and use to support food security in Banten and national food security. Food products in Banten can not only meet the needs of their own region, but can also meet the needs of National Food and even for export commodities to foreign countries.*

*The specific target to be achieved from this research is to seek to know the Nominee Land Transfer Practices in Banten Province, both in terms of the quantity of practice and from local government regulations in dealing with these problems.*

*This research uses Sociological Normative and Juridical Normative legal research methods. This research is descriptive analytical and uses primary data sources and secondary data sources. Descriptive in this research in the form of a description of the situation, conditions, circumstances, and the reality that exists then analyzed what the problem is in order to find a solution to the problem. Sources of data used in this study were obtained from Library Research (Library Research). Normative Jurisdiction in this study is a discussion of several laws and regulations made by the government that are enforced. Sociological Normative Research on law constructs law as a system of laws and regulations that have existed so far and then constructed in a society's behavior.*

**Keywords:** *Food Security; Trustee Agreement; Nominee; Banten.*

## **Pendahuluan**

Indonesia dikenal sebagai negara berbasis pertanian. Negara yang memiliki kebijakan yang difokuskan pada pertanian dan memiliki orientasi padat karya.<sup>1</sup> Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, negara yang memiliki fundamental ekonomi yang berbasis pada pertanian, tidak terkecuali wilayah dan daerah yang berada di pulau Jawa termasuk didalamnya wilayah Sindang Sari yang berada di wilayah Serang, Banten.<sup>2</sup> Berbekal hal tersebut maka tidak semua daerah di Indonesia akan mengikuti arus perkembangan zaman yaitu cenderung berubah ke sektor industri dan manufaktur.<sup>3</sup> Beberapa daerah tetap mempertahankan daerahnya sebagai sentra produk pertanian dan kewirausahaan.<sup>4</sup>

Berlanjut dari hal di atas, Kabupaten Serang memiliki lahan pertanian sangat luas yang dikelola oleh masyarakat. Memberikan hasil pertanian yang beragam seperti buah-buahan pisang, mangga, rambutan dan durian untuk konsumsi lokal dan memasok kebutuhan buah kota Jakarta. Serang juga memiliki perkebunan rakyat yang menghasilkan kelapa, kacang tanah, melinjo kopi, cengkeh, lada, karet, vanili, kakao dan bumbu-bumbu. Juga untuk memenuhi kebutuhan lokal serta lebih banyak untuk memasok kebutuhan Jakarta. Secara topografi, Kabupaten Serang terdiri dari wilayah dataran rendah dan pengunungan sehingga hampir seluruh daratan Kabupaten Serang merupakan daerah subur karena tanahnya sebagian besar tertutup oleh tanah endapan Alluvial dan batu vulkanis kuartar. Potensi tersebut ditambah banyak terdapat pula sungai-sungai yang besar dan penting yaitu Sungai Ciujung, Cidurian, Cibanten, Cipaseuran, Cipasang dan Anyar yang mendukung kesuburan daerah-daerah pertanian di Kabupaten Serang. Dengan keadaan alam yang baik seperti ini baiknya didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni.<sup>5</sup>

Berlanjut dari hal di atas, di sisi lain saat ini banyak badan asing atau Warga Negara Asing (WNA) yang ingin membangun usaha dengan melakukan investasi, karena Indonesia sangat menjanjikan untuk investasi. Salah satu modal usaha yang harus dimiliki investor asing adalah tanah dan atau bangunan. Di Indonesia sendiri dalam sistem agraria menganut asas nasionalisme, dimana hanya Warga Negara Indonesia (WNI) saja yang mempunyai hak milik atas tanah. Ketentuan agraria yang ada di Indonesia tersebut membuat Warga Negara Asing akhirnya melakukan suatu

---

<sup>1</sup>Ana Toni Roby Candra Yudha and Prayitno, A., Rahmaning, D., & Maulana, A. (2018), "Instrumen Moneter Indonesia : Penentuan Arah Kebijakan", dalam *Journals of Economics Development Issues (JEDI)*, Vol. 1, No. 2, Hal. 1–11.

<sup>2</sup>Ana Toni Roby Candra Yudha dan Abdul Mu'izz, "Optimalisasi Potensi Lahan Pertanian untuk Ketahanan Pangan Di Kecamatan Panceng, Gresik, Jawa Timur" dalam *Journals of Economics Development Issues (JEDI)*, Vol. 3, No. 2 (2020), 297-308.

<sup>3</sup>N. Lewaherilla, "Inovasi Model Bioindustri Berbasis Sagu Spesifik Lokasi di Papua", dalam *Journals of Economics Development Issues (JEDI)*, Vol. 16, No. 2 (2020), Hal. 112–124.

<sup>4</sup>Zaki, "Implementation of Islamic entrepreneurial culture in Islamic boarding Schools", dalam *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 11, No. 11, Hal. 452–469.

<sup>5</sup>R. Ropingi, Agustono A., and Yuliani T. (2009) "Analisis Identifikasi Dan Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Wilayah Di Kabupaten Cilacap", dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, Volume 10, No. 2, Hal. 139. doi: 10.23917/jep.v10i2.797.

perjanjian nominee untuk dapat memiliki tanah di Indonesia. Karena yang marak terjadi adalah seorang Warga Negara Asing mengadakan perjanjian nominee, maka *beneficial owner* (pemilik sebenarnya) adalah Warga Negara Asing dan nominee adalah Warga Negara Indonesia. Perwujudan Nominee ini ada pada surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yaitu antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia sebagai pemberi kuasa (Nominee) yang diciptakan melalui satu paket perjanjian itu pada hakikatnya bermaksud untuk memberikan segala kewenangan yang mungkin timbul dalam hubungan hukum antara seseorang dengan tanahnya kepada Warga Negara Asing selaku penerima kuasa untuk bertindak layaknya seorang pemilik yang sebenarnya dari sebidang tanah dan atau bangunan.<sup>6</sup>

Perjanjian nominee merupakan suatu upaya untuk memberikan kemungkinan bagi warga negara asing memiliki hak milik atas tanah yang dilarang oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) selanjutnya disingkat UUPA adalah dengan jalan menggunakan kedok melakukan jual beli atas nama warga negara Indonesia, sehingga secara yuridis formal tidak menyalahkan peraturan. Disamping itu, dibuatkan suatu perjanjian antara warga negara Indonesia dan warga negara asing dengan cara pemberian kuasa, yang memberikan hak yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa (warga negara Indonesia) dan memberikan kewenangan bagi penerima kuasa (warga negara asing) untuk melakukan segala perbuatan hukum berkenaan dengan hak milik atas tanah tersebut.<sup>7</sup>

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif Sosiologis dan Yuridis Normatif. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis dan menggunakan Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Deskriptif dalam penelitian ini berupa penggambaran situasi, kondisi, keadaan, dan realita yang ada kemudian dianalisis apa yang menjadi permasalahan agar bisa dicari solusi dari permasalahan tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Yuridis Normatif dalam penelitian ini berupa pembahasan terhadap beberapa undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang diberlakukan untuk mengatur Praktek Pengalihan Tanah Secara Nominee Di Provinsi Banten. Penelitian Normatif Sosiologis tentang hukum mengkonstruksikan hukum sebagai suatu sistem peraturan perundangan yang selama ini ada lalu dikonstruksikan dalam sesuatu perilaku masyarakat. Penelitian sosiologi tentang hukum mengamati bagaimana hukum yang hidup di dalam lingkungan masyarakat serta apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya dipaparkan, disusun, dan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan-kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat dalam kawasan tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Muhammad Taufiq Budiarto, "Sudut Pandang Perpajakan Atas Pengalihan Hak Tanah Dan Bangunan Dengan Mekanisme Perjanjian Nominee", dalam *SNKN 2018 Simposium Nasional Keuangan Negara*, 434 – 457.

<sup>7</sup>Maria SW.Sumarjono, 2006, "Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi", dalam *KOMPAS*, Jakarta, hal. 162.

<sup>8</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 48.

Deskriptif Analitis dalam penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan fenomena yang diselidiki yaitu praktek perjanjian nominee di wilayah banten. Data dalam penelitian ini dikumpulkan, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk naratif lalu dianalisis secara kualitatif.<sup>9</sup>

## **Temuan dan Pembahasan**

### **A. Praktek Pengalihan Tanah Secara Nominee di Provinsi Banten**

Perkembangan zaman atau yang biasa disebut era globalisasi saat ini memungkinkan antar negara untuk saling bekerja sama. Kerja sama yang terjadi membuat semakin terbukanya investor asing berinvestasi dan membuka usaha maupun untuk memiliki properti di negara lain, termasuk Indonesia. Investasi dalam bentuk ini banyak dilakukan karena mengingat Indonesia merupakan negara yang perekonomiannya berkembang sehingga banyak pengusaha asing yang ingin menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk membangun usaha. Modal usaha yang terutama yang harus dimiliki investor asing adalah tanah. Tanah dalam hal ini termasuk dalam lingkup agraria. Di Indonesia sendiri dalam sistem agraria menganut asas nasionalisme, dimana hanya Warga Negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah. Hak milik tersebut tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang dengan ancaman batal demi hukum. Dengan demikian Warga Negara Asing dan Badan Usaha Asing tidak mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia, namun Warga Negara Asing dapat memiliki tanah dengan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), dan Hak sewa untuk bangunan. Ketentuan agraria yang ada di Indonesia tersebut membuat Warga Negara Asing akhirnya melakukan suatu perjanjian *nominee* untuk dapat memiliki tanah di Indonesia. Perjanjian *nominee* atau *trustee* adalah perjanjian yang menggunakan kuasa yaitu perjanjian yang menggunakan nama warga negara Indonesia dan pihak warga negara Indonesia menyerahkan surat kuasa kepada warga negara asing untuk bebas melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang dimilikinya. Dengan adanya perjanjian *nominee*, orang asing cukup meminjam identitas dari seorang Warga Negara Indonesia untuk dicantumkan namanya dalam suatu sertifikat tanah dan Warga Negara Asing menilai bahwa perjanjian tersebut jauh lebih praktis dan menguntungkan kedua belah pihak. Perjanjian *nominee* ini akhir-akhir ini sering dikaitkan dengan kerugian negara dari sudut perpajakan. Karena selain *nominee* untuk pertanahan, Warga Negara Asing (WNA) juga sering menggunakan perjanjian *nominee* untuk membangun perusahaan di Indonesia. Hal ini sangat penting untuk kita tanggapai secara positif sebagai pengingat untuk praktek tugas jabatan Notaris dan PPAT. Karena yang marak terjadi adalah seorang Warga Negara Asing mengadakan perjanjian *nominee*, maka *beneficial owner* (pemilik sebenarnya) adalah Warga Negara Asing dan *nominee* adalah Warga Negara Indonesia. Akan tetapi dengan adanya skema ini, terjadi kerugian negara dari sektor perpajakan karena pengenaan PPh atas Warga Negara Asing dapat dikenakan dengan tarif yang lebih tinggi sesuai ketentuan undang-undang perpajakan Indonesia. Sehingga jika skema *nominee* tersebut dilakukan, dapat diindikasikan terdapat penghindaran pajak atau penggelapan pajak. Perjanjian *nominee* dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari perjanjian Innominaat karena belum ada pengaturan

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1998, hal. 3.

secara khusus tentangnya dan tidak secara tegas disebutkan dalam pasal-pasal KUHPerdara. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai perjanjian *nominee* maka perjanjian tersebut dibuat berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Dalam perjanjian *nominee* yang menjadi objek perjanjian adalah mengenai kepemilikan sesuatu untuk dan atas nama orang lain atau dengan kata lain pinjam nama. Perjanjian *nominee* ini tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara, hanya saja Pasal 1338 menegaskan bahwa persetujuan atau perikatan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan karena sebab-sebab tertentu dalam prakteknya perjanjian *nominee* tersebut banyak digunakan untuk melakukan penyeludupan hukum. *Nominee* adalah seseorang yang bertindak untuk nama pihak lain sebagai wakil dalam arti sempit yang terbatas. Terkadang istilah tersebut digunakan untuk menandakan sebagai agen atau wali. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, hanya mengenal adanya perbedaan penduduk atas Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Perbedaan penduduk tersebut berakibat pada kedudukan hukum terhadap setiap hubungan hukum yang timbul antara warga negara asing dengan tanah dan atau antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia terhadap tanah, seperti dalam bidang perkawinan, pertanahan dan perjanjian lainnya.<sup>10</sup>

Konsep penguasaan tanah pada hakikatnya bersifat faktual yang mementingkan kenyataan pada suatu saat. Secara normatif, konsep penguasaan bersifat sementara dalam artian masih membutuhkan kembali adanya kepastian hukum lebih lanjut mengenai hubungan antara pihak yang menguasai dengan obyek yang dikuasai. Dengan demikian masalah penguasaan tanah tidak dapat diabaikan sama sekali oleh hukum. Untuk sahnya tindakan penguasaan tanah oleh orang asing maka dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang bersifat melindungi tindakan penguasaan tanah bersangkutan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penguasaan tanah oleh orang asing dan Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UUPA. Pengaturan tentang hak atas tanah bagi Warga Negara Asing di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 41 tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia. PP No 41 tahun 1996 mengatur bahwa Hak pakai bagi WNA dapat terjadi diatas Tanah Negara, Tanah Hak Milik dan tanah hak pengelolaan. Misalnya dalam ketentuan Pasal 2 angka 1 dan angka 2 PP Nomor 41 tahun 1996 mengatur bahwa, rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing adalah rumah yang berdiri sendiri yang dibangun di atas bidang tanah hak pakai atas tanah negara yang dapat dikuasai berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah dan satuan rumah susun yang dibangun di atas bidang tanah hak pakai atas tanah Negara. PP No 41 tahun 1996 bermaksud memberikan kepastian hukum bagi orang asing untuk kemungkinan pemilikan rumah tinggal atau hunian yang berkedudukan di Indonesia, namun dalam implementasinya belum dapat memberikan hukum yang jelas bagi warga negara asing terkait dengan investasi property di Indonesia, disamping juga munculnya penyelundupan-penyelundupan hukum pertanahan oleh orang asing yang

---

<sup>10</sup>Muhammad Taufiq Budiarto, “Sudut Pandang Perpajakan Atas Pengalihan Hak Tanah Dan Bangunan Dengan Mekanisme Perjanjian *Nominee*”, dalam *SNKN 2018 Simposium Nasional Keuangan Negara*, 434 – 457.

belum dapat diatasi dikarenakan tidak adanya pengawasan serta tindak lanjut pemberian sanksi.<sup>11</sup>

Sebuah prinsip bahwa di dalam sebuah persetujuan orang menciptakan sebuah kewajiban hukum dan bahwa ia terikat pada janji–janji kontraktualnya dan harus memenuhi janji–janji ini, dipandang sebagai sesuatu yang sudah dengan sendirinya dan bahkan orang tidak lagi mempertanyakan mengapa hal itu demikian. Suatu pergaulan hidup hanya dimungkinkan antara lain bila mana seseorang dapat mempercayai kata–kata orang lain.<sup>12</sup>

## **B. Pencegahan Konversi Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian Demi Menjaga Ketahanan Pangan Daerah Banten**

Ketahanan pangan apabila dilihat dari sisi definisi, definisi dari ketahanan pangan terus mengalami perkembangan sejak adanya *Conference of Food and Agriculture* tahun 1943 yang mencanangkan konsep *secure, adequate, and suitable supply of food for everyone*. Definisi ketahanan pangan sangat bervariasi, namun umumnya mengacu definisi dari Bank Dunia (1986), Maxwell, dan Frankenberger (1992) yaitu akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (*secure access at all times to sufficient food for a healthy life*). Sementara USAID (1992) menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh kebutuhan konsumsinya untuk hidup sehat dan produktif. Sedangkan FAO (1997) menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga itu tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.<sup>13</sup>

Pemerintah mengatur upaya mewujudkan ketahanan pangan melalui perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut sebagai kerangka regulasi bagi lembaga negara dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Misalnya, di badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Indonesia, kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Badan Ketahanan Pangan dalam mencapai sasaran strategis dan dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan baik di tingkat pusat hingga di tingkat daerah.<sup>14</sup>

Sementara apabila kita melihat pada hukum Positif di Indonesia, Undang-undang Pangan No. 7 Tahun 1996<sup>15</sup> menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Berdasarkan definisi-definisi di atas tadi maka dapat ditarik kesimpulan

---

<sup>11</sup>Widyarini Indriasti, “Prospektif Kebijakan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga negara Asing Di Indonesia”, dalam *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.12, No.1, Oktober 2014.

<sup>12</sup>Johannes Ibrahim, Lindawaty sewu, 2003, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Cet. Pertama, Bandung, h.97.

<sup>13</sup>Heri Suharyanto, Ketahanan Pangan, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 2, November 2011, hal 186-187. Diakses pada tanggal 13 Maret 2019.

<sup>14</sup>Muhamad Muslih, *Ketahanan Pangan dan Halal Food dalam Hukum Islam*, Tangerang: CV Media Edukasi Indonesia, Cet. 1, Maret 2020, hal. 39.

<sup>15</sup>Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Kantor Menteri Negara Pangan RI.

bahwa ketahanan pangan memiliki lima unsur yang harus dipenuhi yaitu berorientasi pada rumah tangga dan individu, dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses, menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi, dan sosial, berorientasi pada pemenuhan gizi dan ditujukan untuk hidup sehat dan produktif.<sup>16</sup>

Di daerah Banten, selama masa pandemi Covid-19, pemerintah Provinsi Banten, pemerintah kabupaten maupun kota, dan stakeholder terkait terus berupaya untuk menjaga agar stok kebutuhan pangan tetap ada dan tetap terjaga dengan harga yang masih terkendali. Hasilnya kondisi pasokan bahan pangan dan harga masih relatif stabil dan terkendali bahkan saat memasuki bulan Ramadhan 1441 hijriyah. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten menyebutkan bahwa secara umum stok bahan pokok yang berada di pasar, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dalam kondisi yang mencukupi. Harga tetap stabil tersebut karena pedagang telah mampu menyiasati kondisi dengan melakukan pembelian secara kontinyu kepada pemasoknya untuk memenuhi kebutuhan konsumen selama masa tanggap Covid-19. Sementara pasokan bahan pokok sampai dengan hari ini masih terkendali.<sup>17</sup>

Berlanjut dari hal tersebut, perjanjian *Nominee* sebagai sarana penguasaan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh WNA dengan jalan meminjam nama WNI untuk dicantumkan namanya pada sertifikat hak milik atas tanah bertentangan dengan asas itikad baik, tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak karena bertentangan dengan undang-undang yaitu Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), dan dipertegas dengan Pasal 26 ayat (1) UUPA, disamping itu juga tidak memenuhi syarat-syarat objektif sahny suatu perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu suatu hal tertentu (menyangkut objek perjanjian) dan syarat cuaca yang halal (syarat obyektif). Oleh karena itu perjanjian *nominee* dalam hal penguasaan hak milik atas tanah oleh WNA ini secara yuridis tidak sah. Perjanjian *Nominee* dalam hal penguasaan hak milik atas tanah oleh WNA secara yuridis tidak sah, maka perjanjian ini tidak memiliki kekuatan mengikat. Perjanjian *nominee* yang tidak memenuhi syarat obyektif menimbulkan akibat hukum yaitu perjanjian *nominee* tersebut batal demi hukum, dan dianggap dari awal tidak pernah ada perjanjian tersebut. hal yang sama juga tertuang di dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA juga memberikan akibat hukum jika penguasaan hak milik atas tanah dikuasai oleh WNA maka perbuatan hukum tersebut batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Akta yang dikeluarkan oleh notaris / PPAT haruslah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga isi dari akta tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, seorang notaris / PPAT dalam mengeluarkan akta, perlu memperhatikan kebenaran materiil dari isi akta tersebut. Notaris / PPAT dalam hal mengeluarkan akta dan selanjutnya mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak terkait dengan akta tersebut, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat meminta pertanggungjawaban dari notaris / PPAT yang bersangkutan. Dalam hal penguasaan hak milik atas tanah oleh

---

<sup>16</sup>Palmawati Tahir, Muhamad Muslih, dan Rani Sri Agustina, "MUI Halal Certification On Milkfish Satay As An Effort To Support National Food Security", dalam *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No.1, Maret 2020 (233-246), Hal. 237. DOI : 10.24269/ls.v4i1.2670 <http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/2670>

<sup>17</sup>Muhamad Muslih dan Ferina Ardhi C, "Prospects for the Development of Halal, Thoyib, and Hygienic Food Production During the New Normal Covid-19 Period as Supporting Pillars of National Food Security", dalam *UNREV Unram Law Review*, Vol. 5, Issue 2, Oktober 2021, (239-261), hal. 242.

WNA, Ketika terjadi sengketa maka ada salah satu pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan, dapat meminta pertanggungjawaban dari notaris / PPAT yang mengeluarkan akta.<sup>18</sup>

Tanah merupakan salah satu komponen ekosistem yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup umat manusia, dan juga sebagai faktor utama dalam setiap kegiatan pembangunan. Hubungan manusia dengan tanah yang kuat menuntut jaminan perlindungan hukum agar manusia dapat melaksanakan hak-haknya secara aman. Perwujudan pengaturan hubungan antara manusia dengan tanah, sebagai pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang dikenal Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA). UUPA menciptakan perubahan dalam hukum agraria nasional dengan menghapus dualisme hukum agraria yang tidak mencerminkan adanya kepastian hukum bagi rakyat Indonesia. Jaminan kepastian hukum dalam bidang agrarian, khususnya dalam bidang pertanahan.<sup>19</sup>

Berlanjut dari hal di atas, praktek jual beli tanah yang dilakukan terutama saat adanya proyek pembebasan untuk kepentingan industri, kerap kali menimbulkan masalah. Terutama soal aspek hukum dalam pengalihan hak atas kepemilikan objek tanah, yang melibatkan ahli waris, kepala desa, dan juga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Seperti yang terjadi pada praktik pembebasan tanah di wilayah Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang. Kepala Desa Kosambironyok ditetapkan tersangka oleh Subdit Harada Bangtaha (Harta Benda dan Bangunan Tanah) Ditreskrim Polda Banten atas dugaan terlibat praktik mafia tanah. Kepala Desa ini diduga telah memalsukan dokumen Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) atas sejumlah bidang tanah di Desa Kosambironyok yang kemudian di lepas kepemilikannya kepada perusahaan. Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrim) Polda Banten mengatakan, kasus mafia tanah ini terungkap setelah ada laporan yang dari kuasa hukum ahli waris. Ahli waris pemilik lahan yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Pada tahun 2020, ahli waris menempati tanah Persil 12 / d kelas II C No. 1145 di Desa Kosambironyok. Kemudian ada perusahaan yang mengklaim telah memiliki Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut. Dari hasil penyelidikan atas laporan ahli waris tersebut, Kepala Desa Kosambironyok, diduga kuat Kepala Desa sebagai aktor dari pemalsuan dokumen tanah tersebut, hingga terjadi peralihan hak. Ia menegaskan dalam gelar perkara penyidikan, diketahui Kepala Desa dengan sengaja membuat dan menyuruh orang lain menggunakan data-data untuk melakukan pelepasan hak atas bidang tanah atas nama Pewaris kepada perusahaan. Objek tanah yang terletak di Desa Kosambironyok tersebut kini telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama perusahaan. Jika terbukti bersalah, Kades yang telah menjabat selama dua periode itu, akan dijerat Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dengan ancaman hukuman 6 tahun pidana penjara.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Yosia Hetharie, Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Dalam SASI, Volume 25 Nomor 1, Januari - Juni 2019: Hal. 27 - 36.

<sup>19</sup>Harsono, Boedi. (2008). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, h. 50.

<sup>20</sup>Fakta Banten : Suara Merdeka Rakyat Banten, "Ada Kepala Desa Di Kecamatan Anyer Jadi Mafia Tanah, Polda Tetapkan Tersangka". Diakses pada Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 08.00 WIB. <https://faktabanten.co.id/serang/ada-kepala-desa-di-kecamatan-anyer-jadi-mafia-tanah-polda-tetapkan-tersangka/>.



Berlanjut dari hal di atas, salah satu program prioritas pemerintah adalah kedaulatan pangan. Provinsi Banten termasuk ke dalam kategori prioritas 3 penanganan kerawanan pangan atau memiliki kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi tingkat sedang. Di Pulau Jawa khususnya, prioritas 3 merupakan kategori terendah. Peneliti dalam hal ini juga menganalisis pola sebaran wilayah ketahanan pangan di Provinsi Banten berdasarkan 3 aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan. Hal tersebut untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh fisik (topografi) dan non-fisik (kerapatan jalan dan lumbung pangan) terhadap wilayah ketahanan pangan. Gambaran wilayah ketahanan pangan pada 121 kecamatan di provinsi Banten dengan melihat ketahanan pangan tiap kecamatan. Indikator-indikator ketahanan pangan di Provinsi Banten menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan memiliki status sangat tahan pangan. Sebanyak 62 kecamatan (51,2%) memiliki status sangat tahan pangan dan 57 kecamatan (47,1%) berstatus tahan pangan. Hanya ada 2 kecamatan (1,7%) yang berstatus cukup tahan pangan.<sup>21</sup>

Secara teori karakteristik wilayah rawan pangan dan gizi yaitu letak lokasi berada jauh dari pusat kota atau pusat pelayanan. Dapat pula dikatakan bahwa semakin dekat dengan pusat pelayanan (pusat kota) maka daerah tersebut semakin tinggi ketahanan pangannya. Sebaran wilayah ketahanan pangan secara spasial dijelaskan dengan mengkaitkan klasifikasi wilayah ketahanan pangan dengan jarak terhadap ibukota provinsi. Jarak yang dimaksud adalah panjang jalan yang ditempuh dari ibukota provinsi Banten yaitu Kota Serang ke masing-masing kecamatan. Akan tetapi setelah di amati secara langsung terhadap peta ketahanan pangan di Banten justru yang berada di sekitar ibukota yaitu wilayah dengan klasifikasi tahan pangan rendah atau bukan peringkat terbaik dari ketahanan pangan. Wilayah dengan peringkat terbaik dari ketahanan pangan yaitu klasifikasi sangat tahan pangan tidak berada dominan di dekat ibukota provinsi maupun kota lainnya. Klasifikasi sangat tahan pangan justru terlihat banyak berada di sebelah tenggara (Kabupaten Lebak) yang jaraknya jauh dari ibukota dan terlihat banyak berada di sebelah barat (Kabupaten Pandeglang) yang berjarak sedang dari ibukota. Di Provinsi Banten, tidak semua kecamatan memiliki lumbung pangan. Jumlah antara kecamatan yang memiliki lumbung pangan dengan yang tidak memiliki hampir sama. Sekitar 61 kecamatan (50,4 %) tidak memiliki lumbung pangan, sedangkan 60 kecamatan (49,6%) memiliki lumbung pangan. Lumbung pangan di tiap kecamatan jumlahnya berkisar 1-3 titik lumbung pangan. Kecamatan yang memiliki lumbung pangan dan memiliki klasifikasi sangat tahan pangan memiliki jumlah terbanyak yaitu 38 kecamatan (31,4%).<sup>22</sup>

Berlanjut dari hal di atas, maraknya hotel dan resort yang dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNA) di sekitaran pantai anyer dan sekitar carita juga sekitar tanjung lesung dan ujungkulon sebenarnya tidak berpengaruh negative bagi ketahanan pangan Banten apabila dikelola dengan baik dan berdasarkan pada izin yang sesuai dengan prosedur dan peraturan pemerintah daerah. Di sisi lain, beberapa lahan pertanian sekitar anyer-ujung kulon sudah mulai banyak beralih fungsi menjadi penginapan dan hotel.

---

<sup>21</sup>Deby Eryani Setiawan, Dewi Susilowati, Hafid Setiadi, Pola Sebaran Wilayah Ketahanan Pangan di Provinsi Banten, *Industrial Research Workshop and National Seminar Politeknik Negeri Bandung July 26-27, 2017*, hal. 503.

<sup>22</sup>Deby Eryani Setiawan, Dewi Susilowati, Hafid Setiadi, Pola Sebaran Wilayah Ketahanan Pangan di Provinsi Banten, *Industrial Research Workshop and National Seminar Politeknik Negeri Bandung July 26-27, 2017*, hal. 508.

DPP Lembaga Front Pemantau Kriminalitas, dan DPP LSM Geger Banten pertanyakan ijin alih fungsi lahan Sawah kepada PT. Anyar Resort Mitra Sejati (ARMS) dalam kegiatan pembangunan gedung hotel Grand Mercure Anyer, yang berlokasi di Kp.Pasauran,Desa Umbul Tanjung, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang Banten. Sekretaris Jendral DPP Lembaga Front Pemantau Kriminalitas (FPK) secara kelembagaan dari awal konsisten memantau dan proaktif mempertanyakan seputar perijinan sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait rencana kegiatan pembangunan gedung 13 lantai untuk hotel Grand Mercure Anyer. Pada saat ini juga telah terpantau bahwa sudah hampir sepekan tentang adanya pelaksanaan kegiatan pengurangan lahan sawah. Padahal sudah dijelaskan dasar hukumnya bahwa pengendalian alih fungsi lahan sawah tertuang dalam Perpres 59 tahun 2019 yang tujuannya untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional, mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat, memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah dan menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Selanjutnya dalam Perpres ini kemudian mengamanatkan pembentukan Tim Terpadu yang memiliki tugas sinkronisasi hasil verifikasi dan mengusulkan Lahan Sawah yang dilindungi. Untuk mempercepat implementasi Perpres tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 dan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 224 Tahun 2020 tentang tugas, tata kerja, dan keanggotaan Tim Terpadu. Implementasi Perpres 59 Tahun 2019 dimulai pada 2019 melalui pelaksanaan kegiatan verifikasi lahan sawah di 8 propinsi lumbung pangan Indonesia (Banten, Jabar, Jatim, Jateng, DI Yogyakarta, Bali, NTB, dan Sumbar), kemudian akan ditetapkan menjadi Lahan Sawah yang dilindungi pada 2021. Dengan keluarnya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya semakin menguatkan pentingnya menjaga lahan pertanian pangan ditengah upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perpres 59 Tahun 2019 menjadi regulasi untuk mengontrol tingkat alih fungsi lahan sawah. Berlanjut dari hal tersebut beberapa pihak telah meminta kepada pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan evaluasi dan verifikasi terkait kelengkapan perijinan pembangunan gedung hotel Grand Mercure Anyer, yang berlokasi di pesisir pantai, apakah kajian AMDAL nya sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup, Perpres no 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan pantai, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/Permen KP/2018 Tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan pantai, serta Perda Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung.<sup>23</sup>

Menyikapi pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung 13 lantai untuk hotel Grand Mercure Anyer, hal tersebut merupakan satu diantara sekian banyak pengalihfungsian tanah lahan pertanian dari fungsi pertanian menjadi hotel atau penginapan. Apalagi beberapa lahan tersebut biasanya mayoritas di miliki oleh pihak

---

<sup>23</sup>Redaksi Cyber Investigasi Serang, Alih Fungsi Lahan Untuk Pembangunan Hotel Grand Mercure Anyer Dipertanyakan, Cyber Investigasi Serang, 18 April 2022. <https://cyberinvestigasi.com/alih-fungsi-lahan-untuk-pembangunan-hotel-grand-mercure-anyer-dipertanyakan/>

asing yang tidak terlalu memikirkan jangka panjang terkait ketahanan pangan di wilayah serang Banten dan sekitarnya. Tentunya peran pemerintah daerah dibutuhkan dalam hal ini demi terciptanya ketahanan pangan warga Banten yang tetap terjaga.

## **Kesimpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

Provinsi Banten yang bersinggungan dengan pantai menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang untuk memiliki lahan di area sekitaran pantai anyer, carita, tanjung lesung, hingga ujung kulon. Selain WNI, pemilik lahan tersebut berasal dari WNA yang menempuh jalur pengalihan tanah dengan perjanjian nominee. Berbagai masalah muncul karena banyak terjadi penyelundupan, penghindaran pajak, pengalihfungsian lahan pertanian, dan perhatian pemerintah yang kurang maksimal.

Provinsi Banten didominasi oleh wilayah dengan klasifikasi sangat tahan pangan. Wilayah dengan ketahanan pangan yang tinggi paling banyak ditemukan pada wilayah yang jaraknya dekat dengan ibukota Provinsi Banten. Selain itu, wilayah dengan ketahanan pangan yang tinggi juga ditemukan pada wilayah yang jaraknya jauh dari ibukota provinsi. Faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Provinsi Banten adalah keberadaan lumbung pangan. Pada wilayah ketahanan pangan yang relatif tinggi, umumnya terdapat lumbung pangan. Sedangkan pada wilayah ketahanan pangan yang relatif lebih rendah, umumnya tidak terdapat lumbung pangan.

### **B. Saran**

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui prosesi praktek pengalihan tanah secara nominee di Indonesia, khususnya di daerah Banten.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang proses pelaksanaan peralihan tanah nominee di berbagai daerah di wilayah Banten yang masih butuh perhatian dari berbagai pihak agar bisa bersinergi dengan ketersediaan lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lahan pangan demi menjaga ketahanan pangan warga banten.

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah agar lebih tegas lagi dalam bersikap dan menyikapi peraturan terkait karena beberapa peraturan yang ada bermaksud memberikan kepastian hukum bagi orang asing untuk kemungkinan pemilikan rumah tinggal atau hunian yang berkedudukan di Indonesia, kaitannya dengan pajak, serta dengan pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan pertanian dan lahan pangan, ataupun pembagian lahan strategis hijau dan izin pembangunan hotel dsb, namun dalam implementasinya masih belum dapat memberikan hukum yang jelas bagi warga negara asing terkait dengan investasi property di Indonesia, disamping juga munculnya penyelundupan-penyelundupan hukum pertanahan oleh orang asing yang belum dapat diatasi dikarenakan tidak adanya pengawasan serta tindak lanjut pemberian sanksi.

## **Daftar Pustaka**

Budiarto, Muhammad Taufiq, "Sudut Pandang Perpajakan Atas Pengalihan Hak Tanah Dan Bangunan Dengan Mekanisme Perjanjian Nominee", dalam *SNKN 2018 Simposium Nasional Keuangan Negara*.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Fakta Banten : Suara Merdeka Rakyat Banten, “Ada Kepala Desa Di Kecamatan Anyer Jadi Mafia Tanah, Polda Tetapkan Tersangka”. Diakses pada Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 08.00 WIB. <https://faktabanten.co.id/serang/ada-kepala-desa-di-kecamatan-anyer-jadi-mafia-tanah-polda-tetapkan-tersangka/>.
- Harsono, Boedi. (2008). *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Hetharie, Yosia, Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Dalam SASI, Volume 25 Nomor 1, Januari - Juni 2019.
- Ibrahim, Johannes, Lindawaty sewu, 2003, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Cet. Pertama, Bandung.
- Indriasti, Widyarini, “Prospektif Kebijakan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga negara Asing Di Indonesia”, dalam *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.12, No.1, Oktober 2014.
- Lewaherilla, N. “Inovasi Model Bioindustri Berbasis Sagu Spesifik Lokasi di Papua”, dalam *Journals of Economics Development Issues (JEDI)*, Vol. 16, No. 2 (2020).
- Muslih, Muhamad, *Ketahanan Pangan dan Halal Food dalam Hukum Islam*, Tangerang: CV Media Edukasi Indonesia, Cet. 1, Maret 2020.
- Muslih, Muhamad dan Ferina Ardhi C, “Prospects for the Development of Halal, Thoyib, and Hygienic Food Production During the New Normal Covid-19 Period as Supporting Pillars of National Food Security”, dalam *UNREV Unram Law Review*, Vol. 5, Issue 2, Oktober 2021, (239-261).
- R. Ropingi, Agustono A., and Yuliani T. (2009) “Analisis Identifikasi Dan Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Wilayah Di Kabupaten Cilacap”, dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, Volume 10, No. 2, Hal. 139. doi: 10.23917/jep.v10i2.797.
- Redaksi Cyber Investigasi Serang, Alih Fungsi Lahan Untuk Pembangunan Hotel Grand Mercure Anyer Dipertanyakan, Cyber Investigasi Serang, 18 April 2022. <https://cyberinvestigasi.com/alih-fungsi-lahan-untuk-pembangunan-hotel-grand-mercure-anyer-dipertanyakan/>
- Setiawan, Deby Eryani, Dewi Susilowati, Hafid Setiadi, Pola Sebaran Wilayah Ketahanan Pangan di Provinsi Banten, *Industrial Research Workshop and National Seminar Politeknik Negeri Bandung July 26-27, 2017*.
- Soekanto, Soerjono, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1998, hal. 3.
- Suharyanto, Heri, Ketahanan Pangan, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 2, November 2011, hal 186-187. Diakses pada tanggal 13 Maret 2019.
- Sumarjono, Maria SW, 2006, “Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi”, dalam KOMPAS, Jakarta.
- Tahir, Palmawati, Muhamad Muslih, dan Rani Sri Agustina, “MUI Halal Certification On Milkfish Satay As An Effort To Support National Food Security”, dalam *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No.1, Maret 2020 (233-246), Hal. 237. DOI : [10.24269/ls.v4i1.2670](https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2670)  
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/2670>

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Kantor Menteri Negara Pangan RI.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra and Prayitno, A., Rahmaning, D., & Maulana, A. (2018), “Instrumen Moneter Indonesia : Penentuan Arah Kebijakan”, dalam *Journals of Economics Development Issues (JEDI)*, Vol. 1, No. 2.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra dan Abdul Mu’izz, “Optimalisasi Potensi Lahan Pertanian untuk Ketahanan Pangan Di Kecamatan Panceng, Gresik, Jawa Timur” dalam *Journals of Economics Development Issues (JEDI)*, Vol. 3, No. 2 (2020).
- Zaki, “Implementation of Islamic entrepreneurial culture in Islamic boarding Schools”, dalam *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 11, No. 11.

## Contributor’s Biodata

### 1. Author 1

#### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	:	Aris Suhadi, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	:	L
3	Jabatan Fungsional	:	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	:	
5	NIDN	:	0008026011
6	Tempat, Tanggal Lahir	:	
7	Email	:	
8	Nomor Telepon/HP	:	0816953327
9	Alamat Kantor	:	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Serang Banten
10	Nomor Telepon/Faks	:	(0254) 280330 ext. 218
11	Lulusan yang Telah dihasilkan	:	S-1 = .. orang; S-2 = ... orang; S-3 = ... orang
13	Mata Kuliah yang Diampu	:	Hukum Perdata
		:	Hukum Adat
		:	
		:	

#### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan			

Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk/ Lulus			
Judul Skripsi/ Tesis/Disertasi			
Nama Pembimbing/Promotor			

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)**

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Pengabdian Pada Masyarakat	Pendanaan	
				-
				-

**E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun terakhir**

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

**G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

**H. Perolehan HAKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema HAKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Yang Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat

1	-	-	-	-
---	---	---	---	---

**J. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)**

No.	Jenis Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Serang, Juli 2022  
Pengusul,

Aris Suhadi, S.H., M.H.

**2. Author 2**

**A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	:	Muhamad Muslih, S.H.I., Lc., M.A.
2	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	:	Tenaga Pengajar / Sekretaris Bidang Hukum Perdata
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	:	198809052020121002
5	NIDN	:	0005098803
6	Tempat, Tanggal Lahir	:	Garut, 5 September 1988
7	Email	:	muhamadmuslih@untirta.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	:	087773333172
9	Alamat Kantor	:	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Serang Banten
10	Nomor Telepon/Faks	:	(0254) 280330 ext. 218
11	Lulusan yang Telah dihasilkan	:	S-1 = ... orang; S-2 = ... orang; S-3 = ... orang
13	Mata Kuliah yang Diampu	:	Hukum Islam I dan II
		:	Hukum Perbandingan Waris Islam dan Waris Perdata
		:	Pendidikan Anti Korupsi
		:	Studi Kebantenan
		:	Ketahanan Pangan
		:	Sistem Jaminan Halal

**B. Riwayat Pendidikan**

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	-
Bidang Ilmu	Hukum Islam	Hukum Islam	-
Tahun Masuk/ Lulus	2008 - 2011	2012 - 2017	-
Judul Skripsi/ Tesis/Disertasi	Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan	Persinggungan pemikiran Fazlur Rahman dengan Ide Modernisasi Hukum Islam di Indonesia	-
Nama Pembimbing/Promotor	Basiq Djalil, S.H., M.H	Dr. JM Muslimin, M.A	-

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)**

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
1	2019	Sertifikasi Halal MUI Pada Sate Bandeng Khas Banten Sebagai Salah Satu Upaya Pendukung Ketahanan Pangan Nasional	IsDB (International Development Bank)	
2	2019	Aspek Hukum Islam Dalam Kearifan Lokal Baduy Banten (Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)	DIPA Untirta	
3	2019	Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Serang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 93/Puu-X/2012	DIPA Untirta	
4	2019	Implementation Of Agricultural Zakat On Food Security (Implementasi Zakat Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan)	Bantuan <i>Call for Paper</i>	
5	2019	Marriage In Baduy Customary Law And Marriage In Islamic Law Compilation (Perkawinan Dalam Hukum Adat Baduy Dan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam)	Bantuan <i>Call for Paper</i>	
6	2020	Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Baduy Banten	DIPA Untirta	
7	2020	Pelaksanaan Perkawinan Adat Baduy Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	DIPA Untirta	

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Pengabdian Pada Masyarakat	Pendanaan	
1	2019	KKM Tematik Desa Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	-



2	2019	Penyuluhan Hukum tentang Pornografi di Suku Baduy Banten	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	-
3	2020	KKM Pengabdian Pada Masyarakat Desa Sodong, Kabupaten Pandeglang	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	-
4	2020	KKM Tematik Kab. Bogor 2020	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	

#### E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Comparison Of Marriage Procedures Between Baduy And Kompilasi Hukum Islam (Perbandingan Prosedur Perkawinan Antara Baduy Dan Kompilasi Hukum Islam)	Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Vol. 21, No. 3, (Desember 2019), pp. 437-458.
2	MUI Halal Certification On Sate Bandeng from Banten As One Of The National Food Security Supporting Efforts (Sertifikasi Halal MUI pada Sate Bandeng Khas Banten Sebagai Salah Satu Upaya Pendukung Ketahanan Pangan Nasional)	Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum Faculty of Law Muhammadiyah University of Ponorogo	Vol. 1, No. 4 (March 2020-September 2020).
3	Peran Fikih Indonesia Dalam Modernisasi Hukum Islam (Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)	Jurnal Nurani Hukum (Jurnal Fakultas Hukum Untirta)	Vol. 2, No.1 (Juni 2019)
4	Perkawinan Dalam Hukum Adat Baduy Dan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam	Jurnal of Islamic Law Studies (JILS) - FHUI Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Vol. 3, No. 2 (2020)
5	Prospects for the Development of Halal, Thoyib, and Hygienic Food Production During the New Normal Covid-19 Period as Supporting Pillars of National Food Security	<i>UNREV Unram Law Review</i>	Vol. 5, Issue 2, Oktober 2021
6	Food Security Innovation In Halal Certification Regulation On Food Products	Madinah: Jurnal Studi Islam	Vol. 8 No. 2 (2021)
7	Efektifitas Pikukuh Baduy Tentang Perkawinan Kebal Cerai Bagi Masyarakat Adat Baduy	Madinah: Jurnal Studi Islam	Vol. 9 No. 1 (2022)

#### F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	4th International Conference Of Islamic Law in Indonesia (ICILI 2019)	Implementation Of Agricultural Zakat On Food Security (Implementasi Zakat Pertanian)	5th – 7th November 2019, Faculty of Law Universitas Sriwijaya,

Madinah: Jurnal Studi Islam, Volume 7 Nomor 2 Desember 2020

		Terhadap Ketahanan Pangan)	Palembang
2	3rd International Conference On Food Security Innovation (ICFSI 2019)	Innovation of Food Security In Halal Certification Regulation In Food Products (Between LPPOM MUI and BPPH Ministry of Religion)	9th September 2019, Le Dian Hotel Serang Banten
3	Seminar Nasional dan Call for Paper “Negara Hukum dalam Bingkai Pancasila”	Integration Of Islamic Law And Pancasila In The State Philosophy (Integrasi Hukum Islam Dan Pancasila Dalam Falsafah Kenegaraan)	19th October 2019, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
4	1st Colloquium of Journal of Islamic Law Studies LKIH FHUI “Arah Pengembangan dan Masa Depan Pengaplikasian Hukum Islam di Indonesia”	Marriage In Baduy Costumary Law And Marriage In Islamic Law Compilation (Perkawinan Dalam Hukum Adat Baduy Dan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam)	1st December 2019, Hotel Batiqa, Bandar Lampung

### G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Persinggungan Pemikiran Fazlur Rahman dengan Ide Modernisasi Hukum Islam di Indonesia. ISBN: 978-602-7775-98-5	2017	98 halaman	Penerbit: YPS Young Progressive Muslim, Pamulang, Ciputat, Tangerang Selatan.
2	Ketahanan Pangan dan Halal Food dalam Hukum Islam, Buku Ajar, ISBN: 978-623-7463-97-9	2020	192 halaman	Penerbit: CV. Media Edukasi Indonesia, Tangerang
3	“Integrasi Hukum Islam dan Pancasila dalam Falsafah Kenegaraan” dalam <i>Prosiding: Negara Hukum dalam Bingkai Pancasila</i> , ISBN: 978-602-5972-28-7	2020	Halaman 63-80	CV. Calina Media
4	“Implementation Of Agricultural Zakat On Food Security (Implementasi Zakat Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan)” dalam <i>Hukum Islam Hukum Yang Hidup Di Indonesia, Bunga Rampai Tulisan Para Partisipan 4th ICILI di Palembang</i> , ISBN : 978-602-5871-66-5	2020	195 halaman	Penerbit: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

### H. Perolehan HAKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HAKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	MUI Halal Certification On Sate Bandeng from Banten As One Of The National Food Security Supporting Efforts (Sertifikasi Halal MUI pada	2020	Surat Pencatatan Ciptaan	EC00202010615 / 000183222

	Sate Bandeng Khas Banten Sebagai Salah Satu Upaya Pendukung Ketahanan Pangan Nasional)		tentang Laporan Penelitian	
--	--	--	----------------------------	--

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Yang Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	-	-	-	-

**J. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)**

No.	Jenis Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya

Serang, Juli 2022  
Pengusul,

Muhamad Muslih, S.H.I., Lc., M.A.

**3. Author 3**

**A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	:	Dr. Anne Gunawati, S.H., M.Hum.
2	Jenis Kelamin	:	P
3	Jabatan Fungsional	:	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	:	197304202010122001
5	NIDN	:	0020047307
6	Tempat, Tanggal Lahir	:	Tasikmalaya, 20 April 1973
7	Email	:	annegunawati03@yahoo.com
8	Nomor Telepon/HP	:	091322929204
9	Alamat Kantor	:	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Serang Banten
10	Nomor Telepon/Faks	:	(0254) 280330 ext. 218
11	Lulusan yang Telah dihasilkan	:	S-1 = .. orang; S-2 = ... orang; S-3 = ... orang
13	Mata Kuliah yang Diampu	:	Hukum Kekayaan Intelektual
		:	Hukum Perikatan dan Jaminan
		:	Hukum Investasi
		:	Perkembangan Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

**C. Riwayat Pendidikan**

	S-1	S-2	S-3
--	-----	-----	-----

Nama Perguruan Tinggi	UNPAS	UNPAD	UNPAD
Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Bisnis	Ilmu Hukum
Tahun Masuk/ Lulus	1992-1997	1997-2002	2009-2014
Judul Skripsi/ Tesis/Disertasi	Aspek-aspek hukum yang timbul dari pelaksanaan pengalihan nama dan istilah asing untuk kawasan perumahan menurut INMENDAGRI No. 20 tahun 1991 dihubungkan dengan UU No. 4 tahun 1992 di Kawasan Perumahan Grahaspa Nuansa Alam Pegunungan Kab DT. II Bandung	Aspek Hukum Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia Menghadapi Perdagangan Bebas	Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi Nasional-
Nama Pembimbing/Promotor	Prof. Dr Lili Rasjidi	Prof Dr Djuhaendah Hasan	Prof Dr Eddy Damian

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)**

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
1	2013	PDP (Ketua Peneliti) Perlindungan Merek terkenal barang dan jasa tidak sejenis berdasarkan UU No. 15 tahun 2001 tentang merk Juncto TRIPs Agreement terhadap persaingan usaha tidak sehat	DIPA BLU	
2	2013	PDM (anggota peneliti) Implementasi perlindungan hukum terhadap produk produk indikasi geografis khas banten dikaitkan dengan hak eksklusif berdasarkan uu no. 15 tahun 2001 tentang merek dan PP no 51 tahun 2007 tentang indikasi geografis	DIPA BLU	
3	2014	Penelitian disertasi doktor (ketua peneliti) Perlindungan merek terkenal barang dan jasa tidak sejenis terhadap persaingan usaha tidak sehat sebagai sarana pertumbuhan ekonomi nasional	Penelitian desentrali 2014	
4	2016	Penelitian Madya (Ketua peneliti) Implementasi undang-undang no. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang terhadap produk makanan tradisional khas banten pada pelaku usaha mikro kecil menengah sebagai penunjang perekonomian daerah	Penelitian desentrali	

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Pengabdian Pada Masyarakat	Pendanaan	
1	2014	Penyuluhan Hukum dengan Tema “Sosialisai Hak Kekayaan Intelektual bagi Perkembangan Ekonomi Masyarakat Desa	-	-
	2015	Penyuluhan Hukum dengan Tema “Sosialisasi Produk Pangan Halal dalam Rangka Perlindungan Hukum Konsumen	-	-

#### E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Produk-produk Indikasi Geografis Khas banten Dikaitkan dengan Hak Eksklusif berdasarkan UU NO. 15 tahun 2001 tentang Merek dan PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis	Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Ekstra	Vol. 7 No. 1 Mei 2014

#### F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Forum tahunan pengembangan iptek dan inovasi nasional V IPTEKIN 2015 – LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN (LIPI)	Perlindungan Hukum terhadap sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional	15 – 16 September 2015, Yogyakarta

#### G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Pengantar hukum perdata Materi dan pengembangannya	2011		Alumni bandung
2	Perlindungan merek terkenal barang dan jasa tidak sejenis terhadap persaingan usaha tidak sehat	2015		Alumni bandung
	Dinamika hukum dalampembangunan berkelanjutan - Kumpulan karya tulis menghormati 80 tahun Prof Dr Eddy Damian	2017		Alumni

#### H. Perolehan HAKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HAKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Yang Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	-	-	-	-

**J. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)**

No.	Jenis Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Serang, Juli 2022  
Pengusul,

Dr. Anne Gunawati, S.H., M.Hum.